



## Poligami dalam Perspektif Tafsir Klasik Mazhab Fiqh dan Regulasi Hukum Modern Indonesia

Mustafa Parinduri<sup>1</sup>, Muhammad Amar Adly<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: [mustafa0221253011@uinsu.ac.id](mailto:mustafa0221253011@uinsu.ac.id).

### ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu isu yang terus menjadi perdebatan dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Praktik poligami dalam Islam didasarkan pada Q.S. An-Nisa ayat 3 yang memberikan kebolehan menikahi lebih dari satu istri dengan syarat utama keadilan. Akan tetapi, konsep keadilan dalam poligami menimbulkan berbagai penafsiran dalam mazhab fiqh klasik maupun hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 3 dalam mazhab fiqh klasik, syarat keadilan dan batasan poligami, izin poligami dalam hukum nasional Indonesia, serta realitas sosial poligami di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mazhab fiqh klasik membolehkan poligami dengan syarat keadilan, meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran dan implementasinya. Regulasi hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam membatasi praktik poligami melalui izin pengadilan dan syarat administratif tertentu. Dalam realitas sosial, praktik poligami di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan terkait keadilan gender, ekonomi keluarga, dan perlindungan perempuan.

Kata Kunci: *Hukum Indonesia, Keadilan, Mazhab Fiqh, Poligami, Tafsir Klasik.*

### ABSTRACT

*Polygamy is a persistently debated issue in Islamic law and Indonesian national law. The practice of polygamy in Islam is based on Surah An-Nisa verse 3, which permits marrying more than one wife under the primary condition of justice. However, the concept of justice in polygamy has given rise to various interpretations in both classical and modern Islamic jurisprudence schools. This study aims to analyze the interpretation of Surah An-Nisa verse 3 in classical Islamic jurisprudence schools, the conditions of justice and limitations of polygamy, the permission for polygamy in Indonesian national law, and the social reality of polygamy in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and interpretive approach. The results show that all classical Islamic jurisprudence schools permit polygamy under the condition of justice, although there are differences in interpretation and implementation. Indonesian legal regulations through Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law limit the practice of polygamy through court permission and certain administrative requirements. In social reality, the practice of polygamy in Indonesia still raises various issues related to gender justice, family economics, and women's protection.*

*Keywords: Indonesian Law, Justice, Fiqh Schools, Polygamy, Classical Interpretation.*

## PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang telah dikenal dalam berbagai peradaban manusia jauh sebelum datangnya Islam. Dalam sejarah masyarakat kuno, praktik poligami dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari faktor sosial, ekonomi, politik, hingga kebutuhan mempertahankan garis keturunan keluarga. Di Jazirah Arab sebelum Islam, seorang laki-laki dapat memiliki istri dalam jumlah yang tidak terbatas tanpa adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kehadiran Islam kemudian membawa perubahan mendasar dengan menetapkan aturan yang lebih terukur terhadap praktik poligami. Islam tidak menghapus poligami secara mutlak, tetapi memberikan batasan dan syarat yang bertujuan untuk melindungi martabat perempuan serta menciptakan kehidupan keluarga yang lebih adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembahasan mengenai poligami dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan tersebut (Fauzi, 2021).

Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan tanggung jawab. Konsep perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga sebagai sarana membangun ketenteraman hidup dan menjaga keberlangsungan generasi. Karena itu, setiap bentuk perkawinan yang diakui dalam Islam harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang dibolehkan dalam Islam harus dipahami dalam kerangka tujuan tersebut. Kebolehan poligami bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada laki-laki, melainkan mengandung tanggung jawab yang besar untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, poligami dalam Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat kuat sehingga tidak dapat dipraktikkan hanya berdasarkan keinginan pribadi semata (Rahman, 2022).

Dasar utama yang menjadi landasan hukum poligami dalam Islam terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan apabila mampu berlaku adil. Akan tetapi, apabila terdapat kekhawatiran tidak dapat berbuat adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu orang perempuan saja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan menjadi syarat utama yang tidak dapat dipisahkan dari praktik poligami. Para ulama memahami bahwa kebolehan poligami dalam ayat tersebut bukanlah perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, melainkan sebuah dispensasi yang diberikan dalam kondisi tertentu. Oleh sebab itu, ayat poligami harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan tujuan syariat serta konteks sosial yang melatarbelakanginya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya (Siregar, 2023).

Penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa ayat 3 telah menjadi perhatian para ulama tafsir sejak masa klasik hingga kontemporer. Para mufasir klasik seperti Al-Thabari, Al-Qurthubi, dan Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan erat dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim yang pada masa itu sering mengalami ketidakadilan. Mereka menegaskan bahwa Islam membatasi jumlah istri maksimal empat orang sebagai bentuk reformasi terhadap tradisi masyarakat Arab

yang sebelumnya tidak mengenal batasan jumlah istri. Selain itu, para mufasir juga menempatkan syarat keadilan sebagai inti dari kebolehan poligami. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat poligami tidak cukup hanya melihat aspek kebolehannya saja, tetapi juga harus memperhatikan tujuan perlindungan dan keadilan yang menjadi dasar diturunkannya ketentuan tersebut (Nasution, 2021).

Salah satu persoalan yang paling banyak dibahas dalam kajian poligami adalah konsep keadilan. Dalam perspektif fiqh Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak setiap anggota keluarga sesuai dengan kebutuhannya. Para ulama menjelaskan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, perhatian, dan pembagian waktu yang seimbang kepada seluruh istrinya. Keadilan tersebut harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, syarat keadilan menjadi ukuran utama dalam menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan poligami menurut hukum Islam (Harahap, 2022).

Meskipun demikian, keadilan dalam poligami bukanlah persoalan yang mudah untuk diwujudkan. Banyak ulama dan akademisi berpendapat bahwa terdapat aspek-aspek tertentu yang sangat sulit diukur secara objektif, terutama yang berkaitan dengan perasaan cinta, kasih sayang, dan kecenderungan hati. Walaupun seorang suami dapat berusaha membagi nafkah dan waktu secara sama, belum tentu ia mampu memberikan perhatian emosional yang seimbang kepada seluruh istrinya. Kesulitan inilah yang kemudian melahirkan berbagai perdebatan mengenai relevansi poligami dalam kehidupan modern. Sebagian kalangan berpendapat bahwa monogami lebih dekat kepada prinsip keadilan karena memberikan peluang yang lebih besar bagi terciptanya hubungan keluarga yang stabil dan harmonis. Namun demikian, sebagian lainnya tetap memandang bahwa poligami dapat dilaksanakan selama syarat-syarat yang ditetapkan syariat benar-benar dipenuhi (Lubis, 2024).

Selain menjadi isu keagamaan, poligami juga merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kondisi tertentu, poligami dipandang sebagai solusi terhadap permasalahan keluarga, seperti ketika seorang istri mengalami penyakit berat, tidak dapat menjalankan fungsi reproduksi, atau terdapat alasan-alasan lain yang dianggap mendesak. Di sisi lain, praktik poligami juga sering dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial seperti konflik rumah tangga, kecemburuan antarpasangan, penelantaran anak, hingga ketidakstabilan ekonomi keluarga. Perbedaan pengalaman yang muncul dalam praktik poligami menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan sangat bergantung pada kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab serta kondisi sosial yang melingkupinya (Aisyah, 2023).

Perkembangan masyarakat modern turut memengaruhi cara pandang terhadap poligami. Meningkatnya tingkat pendidikan, kesadaran hukum, dan pemahaman mengenai hak-hak perempuan menyebabkan praktik poligami semakin sering menjadi bahan diskusi publik. Berbagai kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai poligami. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dihormati, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan gender apabila tidak diatur secara ketat. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa poligami bukan lagi sekadar persoalan pribadi dalam rumah tangga, tetapi telah berkembang menjadi isu sosial

yang berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia (Putri, 2025).

Di Indonesia, poligami memperoleh perhatian khusus karena negara mengatur praktik tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem hukum nasional pada dasarnya menganut asas monogami, namun tetap membuka kemungkinan bagi seseorang untuk berpoligami dalam kondisi tertentu. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai agama sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, poligami di Indonesia tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut menjadi salah satu bentuk kontrol negara terhadap praktik perkawinan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga (Pratama, 2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti adanya alasan yang sah, kemampuan ekonomi untuk menafkahi keluarga, serta jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia berupaya membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan secara sembarangan. Kehadiran mekanisme perizinan melalui pengadilan juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan bahwa poligami benar-benar dilakukan atas dasar pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab (Fitriani, 2024).

Pengaturan mengenai poligami juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi peradilan agama di Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah alasan yang diajukan oleh pemohon poligami memenuhi syarat hukum atau tidak. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi keluarga, termasuk persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, dan kemungkinan terwujudnya keadilan dalam rumah tangga. Dengan adanya prosedur tersebut, praktik poligami di Indonesia diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan perlindungan keluarga yang menjadi dasar pembentukan regulasi tersebut (Syahputra, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa poligami merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan dimensi keagamaan, hukum, dan sosial secara bersamaan. Di satu sisi, Islam memberikan ruang bagi praktik poligami melalui ketentuan yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3. Namun di sisi lain, kebolehan tersebut dibatasi oleh syarat keadilan yang tidak mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, perkembangan masyarakat modern dan regulasi hukum nasional turut memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap poligami. Oleh karena itu, penelitian mengenai penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 3 dalam mazhab fiqh klasik, konsep keadilan dalam poligami, regulasi hukum nasional Indonesia, serta realitas sosial poligami di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai praktik poligami dalam konteks masyarakat kontemporer.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum yang berkaitan dengan poligami dalam perspektif tafsir klasik, mazhab fiqh, dan regulasi hukum nasional Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan praktik poligami. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, prinsip, dan konsep hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum (Soekanto & Mamudji, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang mengatur poligami di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum nasional Indonesia mengatur izin dan pembatasan poligami dalam sistem hukum keluarga nasional (Marzuki, 2021).

*Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan poligami, seperti konsep keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak perempuan, serta asas-asas hukum keluarga Islam. Pendekatan ini membantu peneliti dalam membangun kerangka berpikir yang sistematis berdasarkan pandangan para ahli hukum dan ulama fiqh mengenai praktik poligami (Ibrahim, 2022).

*Ketiga*, pendekatan tafsir (*tafsir approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami, khususnya Q.S. An-Nisa ayat 3. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis pandangan para mufasir klasik dan kontemporer mengenai makna, tujuan, dan syarat-syarat poligami dalam Islam sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan normatif praktik poligami (Shihab, 2020).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara konsep poligami dalam tafsir klasik, pandangan mazhab fiqh, regulasi hukum nasional Indonesia, dan realitas sosial poligami di masyarakat. Analisis dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia (Moleong, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### A. Penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat: 3 dalam Mazhab Fiqh Klasik

##### 1. Dasar Hukum dan Latar Historis Turunnya Ayat

Dasar hukum kebolehan poligami dengan empat orang istri dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat: 3, yang merupakan landasan utama praktik poligami dalam Islam (Kemenag, 2019). Ayat tersebut adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ صَّغِيرٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak perbuatan aniaya".

Ayat ini turun di Madinah pada periode awal Hijriah (sekitar tahun 2-3 H), terkait kondisi sosial pasca-Perang Uhud. Saat itu, banyak Muslim gugur di medan perang, meninggalkan anak yatim perempuan (putri yatim) yang memiliki hak waris atas harta ayah mereka. Beberapa wali atau kerabat laki-laki menikahi putri yatim ini sambil menguasai hartanya secara tidak adil, sehingga anak yatim kehilangan haknya (AlQurtubi, 2023).

Allah SWT menurunkan ayat ini untuk melarang kezaliman terhadap yatim dan membolehkan poligami hanya dengan syarat keadilan (*al-'adl*). Ini menjadi dalil utama bolehnya pria Muslim menikahi empat istri, bukan sebagai anjuran mutlak, tetapi sebagai solusi sosial untuk melindungi janda/yatim di masa perang (Tafsir, 2020).

## 2. Pandangan Mufasir Klasik terhadap Ayat Poligami

Para mufasir klasik memahami Q.S. An-Nisa ayat 3 dalam konteks pembatasan praktik poligami tanpa batas di masa jahiliyah (Thabari, 1999).

Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qu'an Al-Azhim* menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai pembatasan terhadap praktik poligami yang sebelumnya tidak terbatas. Allah memberikan izin poligami empat istri dengan syarat utama keadilan. Jika seseorang merasa tidak mampu berlaku adil, maka ia diperintahkan untuk monogami (*fa wahidah*). Ia juga menjelaskan bahwa monogami adalah solusi terbaik karena manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil secara sempurna kepada lebih dari satu istri.

Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qu'an* menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya pada aspek material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan kedekatan psikologis. Ia menyatakan bahwa prinsip "fa wahidah" menunjukkan monogami lebih utama karena keadilan sempurna hanya dapat dicapai dengan satu istri. Selain itu, Al-Qurtubi menekankan bahwa ayat ini turun dalam konteks tertentu, yaitu melindungi hak-hak anak yatim, bukan untuk kebolehan secara umum.

*Al-Thabari* dalam *Tafsir al-Thabari* menjelaskan bahwa ayat ini memberikan izin terbatas (\*rukhsah\* atau keringanan) kepada orang-orang yang memiliki kemampuan berlaku adil, bukan perintah untuk berpoligami. Ia juga menjelaskan bahwa poligami dalam Islam bukan sesuatu yang utama (*awla*), melainkan alternatif terakhir jika monogami tidak memungkinkan.

Al-Majdi dalam *Tuhfat al-Mujib* menjelaskan bahwa poligami dalam Islam bersifat *ukhsah* (keringanan), bukan ibadah (kewajiban). Oleh karena itu, monogami lebih utama dan lebih selamat dari perspektif syariat.

## 3. Pandangan Mazhab Fiqh Klasik tentang Poligami

Empat mazhab fiqh klasik memiliki pandangan yang berbeda mengenai poligami namun tetap mengkonfirmasi kebolehan poligami dengan syarat keadilan.

Mazhab Hanafi memandang bahwa poligami merupakan sesuatu yang \*mubah\* (diperbolehkan) selama suami mampu memenuhi hak-hak lahiriah istri seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Menurut Ulama Hanafi, keadilan dalam masalah cinta tidak diwajibkan karena berada di luar kemampuan manusia. Pendapat ini

memperhatikan praktik poligami dengan fokus pada aspek material saja. Hanafi juga berpendapat bahwa poligami tidak memerlukan izin dari siapapun, termasuk dari istri pertama.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap praktik poligami. Menurut Ulama Maliki, apabila poligami menimbulkan mudarat (kerugian) terhadap istri dan anak, maka hakim dapat melarang praktik tersebut demi kemaslahatan keluarga. Mazhab Maliki menekankan bahwa poligami harus memberikan manfaat, bukan sebaliknya. Maliki juga mensyaratkan adanya izin dari istri pertama sebelum melakukan poligami, meskipun izin ini bersifat sangat terbuka.

Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat tidak menimbulkan ketidakadilan. Imam Syafi'i menekankan bahwa monogami lebih dekat kepada prinsip keadilan sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat "*fa wahidah*" yang berarti "maka satu saja". Pendapat ini menunjukkan preferensi terhadap monogami sebagai pilihan utama. Dalam Mazhab Syafi'i, poligami sebenarnya sangat tidak disarankan karena keadilan sempurna sangat sulit dicapai.

Mazhab Hanbali membolehkan poligami empat istri dengan syarat kemampuan ekonomi dan tanggung jawab moral suami. Dalam pandangan Hanbali, poligami dapat menjadi solusi sosial dalam kondisi tertentu seperti banyaknya perempuan janda akibat peperangan. Mazhab ini memberikan keleluasaan lebih dengan mempertimbangkan kondisi sosial. Hanbali juga memperbolehkan poligami dengan syarat utama adalah kemaslahatan keluarga secara umum.

## **B. Syarat Keadilan dan Batasan Poligami**

### **1. Konsep Keadilan dalam Poligami**

Keadilan merupakan syarat utama dalam poligami menurut Al-Qu'an dan hadis. Para Ulama bahwa keadilan meliputi beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh seorang marido yang ingin berpoligami (Rahman, 2023).

*Pertama*, keadilan material berupa pembagian nafkah, tempat tinggal, dan pakaian secara merata. Hal ini mencakup kebutuhan pokok istri dan anak yang harus dipenuhi secara layak sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Para Ulama Hanafi menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan dalam kondisi apapun.

*Kedua*, keadilan fisik berupa pembagian waktu bermalam (*qaum*) secara bergantian di antara para istri. Prinsip ini bertujuan mencegah kezaliman dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan kasih sayang. Waktu bermalam harus dibagi secara merata agar masing-masing istri mendapatkan hak secara proporsional.

*Ketiga*, keadilan emosional yang berupa perlakuan yang sama dalam hal perhatian, kasih sayang, dan komunikasi. Meskipun keadilan emosional sulit diukur, Islam mendorongkannya sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Manusia memang tidak bisa memaksa mencintai secara merata, tetapi setidaknya harus berusaha berlaku adil dalam perlakuan.

### **2. Batasan Jumlah Istri dalam Islam**

Islam membatasi jumlah maksimal istri sebanyak empat orang. Pembatasan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan agar tidak menjadi objek eksploitasi dalam rumah tangga sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Pembatasan ini bersifat *qath'i* (pasti) dalam fiqh Islam dan tidak dapat diubah atau ditambah dalam kondisi apapun.

Q.S. An-Nisa ayat 3 secara eksplisit menyebutkan batas empat istri dengan dalil "wa rubba" (atau empat). Ayat ini dipahami sebagai batas maksimal yang tidak dapat dilampaui dalam kondisi apapun, baik dengan dalih apapun juga. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa pembatasan dalam hukum Islam yang bersifat absolut.

Pembatasan empat istri ini juga memiliki hikmah (hikmat) berupa:

1. Pembatasan memberikan kepastian hukum dalam keluarga;
2. Memudahkan pencarian pasangan bagi laki-laki Muslim lain;
3. Mencegah eksploitasi perempuan yang berlebihan;
4. Memastikan keadilan dapat lebih mudah diterapkan;
5. melindungi kesehatan fisik dan mental keluarga.

### 3. Pengertian dalam Q.S. An-Nisa Ayat: 129

Q.S. An-Nisa ayat 129 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang keadilan dalam poligami yang menunjukkan bahwa keadilan sempurna tidak akan pernah tercapai (Tafsir, 2020):

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), meskipun kamu sangat ingin), maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada salah satu) sehingga kamu biarkan yang lain seperti orang yang bergantung (tanpa hak)."

Ayat ini dipahami oleh sebagian Ulama sebagai bentuk peringatan agar laki-laki berhati-hati dalam melakukan poligami. Manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna, terutama dalam hal emosional dan cinta. Dengan demikian, monogami lebih utama karena keadilan lebih mudah tercapai.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa meskipun poligami dibolehkan dalam keadaan tertentu, Islam sangat menekankan untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Alla SWT member peringatan keras bahwa keadilan sempurna antara beberapa istri tidak akan pernah dapat dicapai oleh manusia, meskipun mereka *очень* berusaha untuk melakukannya.

Dalam praktik modern, syarat keadilan sering kali sulit diwujudkan karena berbagai faktor. Banyak kasus poligami menimbulkan konflik rumah tangga, kekerasan psikologis, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi poligami dalam konteks modern memerlukan pertimbangan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat.

## C. Izin Poligami dalam Hukum Nasional Indonesia

### 1. Asas Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Indonesia mengatur poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan kemudian. Pada prinsipnya, hukum Indonesia menganut asas monogami tetapi tetap memberikan ruang terbatas terhadap poligami. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia berusaha menyeimbangkan antara prinsip syariat Islam dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri. Namun, Pasal 4 memberikan ruang untuk poligami dengan syarat tertentu melalui izin pengadilan. Regulasi ini merupakan bentuk monogami terbuka yang menjadi ciri khas hukum perkawinan Indonesia.

## 2. Syarat Pengajuan Izin Poligami

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa untuk dapat berpoligami, seorang suami harus memperoleh izin dari pengadilan agama. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari potensi penyalahgunaan poligami.

Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar permohonan izin poligami meliputi (Amir, 2023):

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri akibat penyakit atau cacat fisik yang permanen; Kondisi ini harus dibuktikan dengan keterangan dokter yang kompeten.
2. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah masa perkawinan berlangsung cukup lama; Hal ini harus dibuktikan dengan keterangan medis yang menyatakan kemandulan istri.
3. Istri melakukan zina yang dikuatkan oleh pengadilan; Ketentuan ini jarang digunakan sebagai dasar permohonan izin poligami karena memerlukan bukti yang kuat.
4. Istri meninggalkan rumah tangga atau tidak menjalankan kewajiban sebagai istri tanpa alasan yang sah selama jangka waktu tertentu; Pembuktiannya memerlukan keterangan dari berbagai pihak yang dapat dipercaya.

## 3. Syarat Administratif Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan beberapa persyaratan administratif untuk pengajuan izin poligami:

1. Persetujuan dari istri yang ada ; Persetujuan ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum permohonan diajukan ke pengadilan.
2. Kemampuan ekonomi suami untuk menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh istri dan anak; Pembuktian kemampuan ekonomi dapat dilakukan dengan menunjukkan slip gaji, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait.
3. Jaminan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak , Jaminan ini harus dinyatakan secara tertulis dalam permohonan izin poligami.
4. Tidak ada halangan yang menghalangi perkawinan; Hal ini mencakup tidak adanya hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah, dan syarat-syarat formal perkawinan lainnya.

## 4. Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur poligami secara lebih rinci sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan. Pasal 55 KHI mengatur bahwa permohonan izin poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk persyaratan administratif yang ketat.

Pasal 56 KHI menegaskan bahwa Pengadilan Agama wajib memverifikasi kejujuran permohonan dan mempertimbangkan dampak poligami terhadap keluarga sebelum memberikan izin. Pengadilan dapat memberikan izin atau menolak permohonan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

Pasal 57 KHI menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat dianggap melanggar hukum administrasi perkawinan dan dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa negara berusaha membatasi praktik poligami

demikian perlindungan hak perempuan dan anak dengan memberikan efek hukum yang tegas bagi pelanggaran.

#### **D. Realitas Sosial Poligami di Indonesia**

##### **1. Persepsi Masyarakat terhadap Poligami**

Dalam realitas sosial, poligami masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat menganggap poligami sebagai bagian dari syariat Islam yang harus dijalankan sesuai dengan tuntunan Agama, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa poligami sering kali menimbulkan ketidakadilan terhadap Perempuan (Rahman, 2023).

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap poligami meliputi (Thabari, 1999):

- a. faktor religious-keagamaan dimana sebagian masyarakat memahami poligami sebagai hak yang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qu'an tanpa mempertimbangkan konteks historis dan syarat-syarat yang ketat. Pemahaman ini didasarkan pada penafsiran literal terhadap Q.S. An-Nisa ayat 3 tanpa mempertimbangkan kondisi sosial kontemporer.
- b. faktor budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Budaya patriarki memberikan keistimewaan kepada laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri sebagai simbol status sosial dan keberhasilan ekonomi dalam masyarakat.
- c. faktor ekonomi dimana dalam kondisi tertentu poligami dipandang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama bagi perempuan janda yang membutuhkan perlindungan dan nafkah. Beberapa keluarga melihat poligami sebagai cara untuk membantu perempuan yang kurang berfortune secara ekonomi.
- d. faktor sosial-psikologis dimana beberapa individu menganggap poligami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional yang tidak dapat dipenuhi oleh satu istri. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda yang harus dipenuhi.

##### **2. Permasalahan dalam Praktik Poligami**

Banyak praktik poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum maupun syarat moral yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut sering menyebabkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, antara lain (Musdah, 2020):

*Pertama*, konflik rumah tangga yang berkepanjangan antara istri pertama dan istri kedua akibat ketidakseimbangan dalam pembagian waktu, perhatian, dan nafkah yang sering memicu perpecahan yang berkepanjangan dan berdampak negatif pada keharmonisan keluarga.

*Kedua*, perceraian akibat ketidakpuasan dan rasa tidak dihormati dimana beberapa kasus perceraian terjadi karena istri pertama merasa dikhianati atau diperlakukan tidak adil, sementara istri kedua merasa tidak mendapatkan hak yang seimbang dengan standar yang seharusnya.

*Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun psikologis dimana tekanan psikologis akibat kompetisi antar istri sering memicu kekerasan verbal bahkan fisik yang berdampak pada kesehatan mental seluruh anggota keluarga.

*Keempat*, persoalan ekonomi keluarga akibat standar ganda dalam pemenuhan kebutuhan dimana ketika ekonomi terbatas, pembagian nafkah antar istri sering tidak merata sehingga menimbulkan konflik ekonomi yang berkepanjangan dan mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga.

Kelima, dampak psikologis pada anak-anak yang harus membagi kasih sayang ayahnya dimana anak-anak dari istri pertama maupun kedua sering mengalami kebingungan identitas dan konflik loyalty yang mempengaruhi perkembangan psikologis mereka secara signifikan.

### 3. Fenomena Poligami Kontemporer di Indonesia

Perkembangan zaman dan perubahan sosial yang cepat mempengaruhi pola berpikir masyarakat tentang poligami di Indonesia. Beberapa fenomena yang dapat diamati dalam masyarakat Indonesia kontemporer meliputi (AlQurtubi, 2023):

*Pertama*, poligami di kalangan pejabat publik yang menjadi sorotan media dimana beberapa kasus poligami di kalangan pejabat publik menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, mulai dari pemaaf hingga penolakan keras terhadap praktik yang dianggap tidak etis.

*Kedua*, poligami melalui aplikasi dan media sosial dimana fenomena mencari pasangan melalui aplikasi khusus menciptakan cara baru dalam praktik poligami yang lebih terbuka namun juga lebih kompleks dan memerlukan pengawasan yang ketat.

*Ketiga*, resistensi perempuan modern terhadap poligami dimana perempuan generasi modern dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi semakin kritis terhadap praktik poligami yang tidak fair dan cenderung memilih monogami sebagai pilihan utama dalam kehidupan berkeluarga.

*Keempat*, alternatif keluarga sakinah dengan monogami dimana konsep keluarga sakinah (keluarga damai) dengan monogami menjadi pilihan sebagian muda Muslim yang menginginkan stabilitas keluarga tanpa kompleksitas dan potensi konflik yang ada dalam poligami.

### 4. Dampak Media Sosial terhadap Persepsi Poligami

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap poligami secara signifikan. Shares content tentang poligami di media sosial menimbulkan debate yang luas tentang hak-hak perempuan, keadilan gender, dan perlindungan anak dalam konteks modern Indonesia.

Beberapa dampak positif dari media sosial meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan yang selama ini sering diabaikan dalam praktik polygamy;
2. Mendorong diskusi publik tentang keadilan gender dalam Islam melalui berbagai platform diskusi online yang mempertanyakan praktik tradisional;
3. Memberikan platform bagi korban ketidakadilan untuk bersuara dan mendapatkan support dari masyarakat luas;
4. Memfasilitasi edukasi tentang regulasi poligami di Indonesia yang masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat.

Namun, media sosial juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penyebaran informasi tidak akurat tentang poligami dalam Islam yang disalahpahami oleh beberapa pihak;
2. Stereotip negatif terhadap praktik poligami yang legitimate dimana masyarakat membedakan antara poligami yang sesuai syariat dengan yang tidak;

3. Eksploitasi poligami untuk kepentingan pribadi oleh beberapa individu yang tidak bertanggung jawab;
4. Polarisasi pendapat masyarakat yang mengkategorikan kontroversi poligami menjadi dua kelompok yang bertentangan secara keras.

Saat ini, poligami menjadi isu publik yang berkaitan dengan kesetaraan gender, hak perempuan, dan perlindungan anak sehingga memerlukan regulasi dan edukasi masyarakat yang lebih baik untuk menciptakan pemahaman yang proporsional antara kewajiban dan hak dalam poligami.

## Pembahasan

### A. Analisis Komparatif Mazhab Fiqh tentang Poligami

#### 1. Perbandingan Pendapat Empat Mazhab

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara empat mazhab fiqh klasik mengenai implementasi poligami dalam praktik. Perbedaan tersebut mencerminkan keragaman cara pandang dalam memahami konsep keadilan dalam rumah tangga Islam.

Mazhab	Syarat utama	Batasan	Karakteristik
<b>Hanafi</b>	Kemampuan memenuhi nafkah	Tidak ada batasan khusus	Lebih longgar, fokus pada aspek material
<b>Maliki</b>	Tidak ada mudarat	Dapat dilarang jika merugikan	Lebih ketat, prioritas kemaslahatan
<b>Syafi'i</b>	Tanpa ketidakadilan	Monogami lebih utama	Preferensi monogami
<b>Hanbali</b>	Kemampuan ekonomi & moral	Kondisi sosial tertentu	Pertimbangan sosial

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun empat mazhab membolehkan poligami, terdapat variasi pendekatan dalam memahami syarat dan implementasinya yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat masing-masing (Amir, 2023).

#### 2. Implikasi terhadap Hukum Nasional Indonesia

Regulasi poligami dalam hukum nasional Indonesia mengambil pendekatan yang lebih sistematis dan restriktif dibandingkan dengan fiqh klasik yang diikuti oleh masing-masing mazhab. Hal ini terlihat dari beberapa aspek berikut:

1. Kewajiban melampaui proses hukum melalui pengadilan agama yang memeriksa dan memverifikasi permohonan izin poligami;
2. Syarat administratif yang ketat meliputi persetujuan istri dan kemampuan ekonomi yang harus dibuktikan secara tertulis;
3. Verifikasi oleh otoritas pengadilan sebelum izin diberikan untuk memastikan semua persyaratan dipenuhi;
4. Sanksi hukum bagi pelanggaran prosedur yang dapat berupa pembatalan perkawinan atau sanksi lain;

Pendekatan ini merupakan bentuk modernisasi hukum Islam (fiqh) dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia yang mempertahankan prinsip kebolehan poligami namun dengan pembatasan yang ketat demi perlindungan perempuan dan anak (Mulia, 2003).

## B. Tantangan Poligami di Era Modern

Perubahan sosial yang cepat di Indonesia menimbulkan tantangan baru terhadap praktik poligami dalam masyarakat modern. Beberapa perubahan signifikan meliputi:

*Pertama*, perubahan peran perempuan dalam masyarakat dimana perempuan modern tidak lagi bergantung secara ekonomi pada laki-laki, sehingga posisi tawar mereka dalam hubungan perkawinan menjadi lebih kuat dan memiliki daya ungkit yang lebih besar.

*Kedua*, tingkat pendidikan perempuan yang meningkat dimana pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan perempuan untuk lebih kritis dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memahami perlindungan hukum yang tersedia.

*Ketiga*, ekspektasi masyarakat terhadap kesetaraan gender dimana nilai-nilai kesetaraan gender semakin diterima oleh masyarakat modern Indonesia sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berkeluarga.

*Keempat*, perkembangan teknologi dan media sosial dimana teknologi memungkinkan perempuan untuk lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan *support system* dari berbagai kelompok dan individu.

*Kelima*, kompleksitas ekonomi modern dimana biaya hidup yang meningkat membuat pemenuhan kebutuhan beberapa istri menjadi lebih sulit untuk dipenuhi secara layak dan proporsional.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, poligami dalam Islam didasarkan pada Q.S. An-Nisa ayat 3 yang memberikan kebolehan menikahi lebih dari satu istri dengan syarat keadilan. Para mufasir klasik dan Ulama mazhab fiqh memahami ayat ini sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) bukan kewajiban, sehingga monogami lebih utama sebagai pilihan utama dalam kehidupan berkeluarga. *Kedua*, mazhab fiqh klasik yang terdiri dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya membolehkan poligami dengan syarat keadilan, meskipun terdapat perbedaan dalam memahami syarat dan batasannya. Mazhab Hanafi lebih longgar dalam menilai keadilan karena fokus pada aspek material, Mazhab Maliki lebih ketat dengan menekankan kemaslahatan keluarga harus dipenuhi, Mazhab Syafi'i menekankan monogami lebih dekat kepada prinsip keadilan yang sempurna, dan Mazhab Hanbali memberikan keleluasaan lebih dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

*Ketiga*, hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membatasi praktik poligami melalui izin pengadilan agama dan syarat administratif tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Regulasi ini merupakan upaya negara untuk menyeimbangkan antara prinsip kebolehan poligami dalam syariat Islam dengan prinsip perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum nasional. *Keempat*, dalam realitas sosial, praktik poligami di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan terkait keadilan gender, ekonomi keluarga, dan stabilitas rumah tangga yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Diperlukan upaya edukasi, pengawasan, dan pendampingan yang lebih baik agar praktik poligami dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum nasional yang berlaku. *Kelima*, tantangan poligami di era modern meliputi perubahan

peran perempuan, tingkat pendidikan yang meningkat, ekspektasi kesetaraan gender, perkembangan teknologi, dan kompleksitas ekonomi yang semuanya mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap poligami. Diperlukan pendekatan sensitif gender dalam regulasi poligami untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi seluruh anggota keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, Al-Murtadha. *Al-Muwajahat baina al-Fiqh wa al-Qanun*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 1992.
- Abdurrahim, dkk. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Q.S. An-Nisa (4): 3.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thabari*. Juz 5. Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 1420 H.
- Al-Majdi, Abdur Rahman. *Tuhfat al-Mujib 'ala Hawashi al-Tashih wa al-Tashbih*. Kairo: Dar al-Hadits, 1424 H.
- Amina Wadud. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Asma Barlas. *Believing Women in Islam*. Texas: University of Texas Press, 2002.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1991.
- Hudzaifah. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *tafsir Al-Qu'an Al-Azhim*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1418 H.
- Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Jurnal Hukum Islam. Vol. 12, No. 2. Jakarta: PSAP Publishing, 2021.
- Jurnal Komunikasi Indonesia. Vol. 8, No. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Musdah Mulia. *Poligami: Keadilan bagi Semua*. Jakarta: PSAP Publishing, 2005.
- Musdah Mulia. *Islam dan Permasalahan Gender*. Jakarta: SMERU Research Institute, 2003.
- Rochmat Kumis. *Dasar-Dasar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Soerjono Srikatana. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damascus: Dar al-Fikr, 1997.